



**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI MASYARAKAT TANI
NELAYAN (MANILA) DI NAGARI GUGUK MALALO
KECAMATAN BATIPUH SELATAN**

SKRIPSI

*Disusun Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Manajemen Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*

DELVI FURNAMA SARI
14 232 017

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH KONSENTRASI MANAJEMEN
SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUBUSUNGKAR
2019/1440**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Delvi Furnama Sari

Nim :14 232 017

Tempat/tanggal lahir : Paninggahan, 01 Mai 1994

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah Konsentrasi Manajemen Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisi Tingkat Kesehatan Koperasi Masyarakat Tani Nelayan (MANILA) Di Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar,3 Januari 2019

Saya yang menyatakan



Delvi Furnama Sari
NIM : 14 232 017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama DELVI FURNAMA SARI, NIM. 14 232 017 dengan judul: "ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI MASYARAKAT TANI NELAYAN (MANILA) DI NAGARI GUGUK MALALO KECAMATAN BATIPUH SELATAN", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 3 Januari 2019

Pembimbing I,



Elfina Yenti, SE., AK., M.Si., CA
NIP. 197406232000032002


Pembimbing II,



Nita Fitria, SE.I., MA
NIP. -

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Delvi Furnama Sari, NIM: 14 232 017, judul: **ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI MASYARAKAT TANI NELAYAN (MANILA) DI NAGARI GUGUAK MALALO KECAMATAN BATIPUH SELATAN**, telah diuji dalam Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 11 Februari 2019. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	Elfina Yenti, SE., AK., M. Si., AC NIP. 197406232000032002	Ketua Sidang/ Pembimbing I		25/2/2019
2	Nita Fitria, SE.I., MA -	Pembimbing II/ Penguji IV		25/2/19
3	Dr. H. Rizal, M. Ag NIP. 197310072002121001	Penguji I		25/2/19
4	Mirawati, MA. Ek NIP. 198601012015032004	Penguji II		21/2-19

Batusangkar, 25 Februari 2019

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Ulva Atsani, S.H., M.Hum
NIP. 197503031999031004

ABSTRAK

Delvi Furnama Sari, 14 232 017, judul skripsi “ **Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Masyarakat Tani Nelayan (MANILA) di Nagari Guguk Malalo kecamatan Batipuh selatan**”. Jurusan Ekonomi Syari’ah konsentrasi Manajemen Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Masyarakat Tani Nelayan (MANILA) di Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dilihat dari 7 aspek yaitu: aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan dan aspek jatidiri koperasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kesehatan Koperasi Masyarakat Tani Nelayan (MANILA) di Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dilihat dari 7 aspek yaitu: aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan dan aspek jatidiri koperasi.

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *fiel research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dan dilakukan disuatu tempat yaitu di Koperasi Masyarakat Tani Nelayan (MANILA) di Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan. Tempat penelitian di Koperasi Masyarakat Tani Nelayan (MANILA) di Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan, penelitian dilakukan pada bulan September - Januari 2018-2019. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan yaitu berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Hasil dari penilaian tingkat kesehatan Koperasi Masyarakat Tani Nelayan (MANILA) di Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan pada tahun 2014 memperoleh skor 68,05 dengan predikat cukup sehat, pada tahun 2015 memperoleh skor 67,05 dengan predikat cukup sehat, pada tahun 2016 memperoleh skor 67,05 dengan predikat cukup sehat, dan pada tahun 2017 memperoleh skor 67,05 dengan predikat cukup sehat.

Kata kunci : Tingkat Kesehatan, Unit Simpan Pinjam Koperasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR KEASLIAN DATA

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	6
D. Perumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	7
G. Definisi Operasional	8
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi.....	9
1. Pengertian Koperasi	9
2. Tujuan Koperasi	9
3. Jenis-jenis Koperasi.....	10
4. Prinsip Koperasi	11
B. Laporan Keuangan	12
1. Pengertian Laporan Keuangan	12
2. Tujuan Laporan Keuangan	12
3. Sifat Laporan keuangan.....	13
C. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi	13
1. Pengertian Kesehatan Koperasi.....	13
2. Pengertian Tingkat Kesehatan Koperasi	14

3. Tahap-Tahap Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi	14
4. Tujuan Penilaian Kesehatan Koperasi.....	14
D. Penilaian Kesehatan Koperasi.....	15
1. Permodalan.....	15
2. Kualitas Aktiva Produktif.....	18
3. Manajemen	22
4. Efisiensi.....	25
5. Likuiditas.....	27
6. Kemandirian dan Pertumbuhan koperasi	28
7. Jati diri Koperasi	30
E. Penetapan Kesehatan Koperasi	32
F. Penelitian yang Relevan.....	33
G. Kerangka Berpikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
C. Sumber Data.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Koperasi MANILA	42
1. Sejarah Berdirinya Koperasi MANILA	42
2. Susunan Pengurus Koperasi Masyarakat Tani Nelayan (MANILA) .	42
3. Keanggotaan.....	43
B. Analisis data dan Pembahasan	44
1. Permodalan.....	44
2. Kualitas Aktiva Produktif.....	48
3. Manajemen	53
4. Efisiensi.....	55
5. Likuiditas.....	59
6. Kemandirian dan Pertumbuhan koperasi	61
7. Jati diri.....	65

8. Aspek Permodalan Koperasi	70
9. Aspek Kualitas Aktiva Produktif	70
10. Aspek Manajemen	71
11. Aspek Efisiensi	72
12. Aspek Likuiditas	73
13. Aspek Kemandirian	73
14. Aspek Jatidiri Koperasi	74
BAB V KESIMPULAN	75
A. KESIMPULAN	75
B. SARAN	76
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel, Aset, Modal, SHU, Piutang, Simpanan, Dan Pendapatan Koperasi MANILA Kecamatan Batipuh Tahun 2014-2017	5
Tabel 2.1	Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total.....	17
Tabel 2.2	Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap pinjaman Diberikan yang Berisiko	18
Tabel 2.3	Standar Perhitungan Rasio kecukupan modal sendiri.....	19
Tabel 2.4	Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Pinjaman deiberikan	22
Tabel 2.5	Standar Perhitungan RPM	22
Tabel 2.6	Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah	23
Tabel 2.7	Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko	24
Tabel 2.8	Standar Perhitungan Manajemen Umum	24
Tabel 2.9	Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan	25
Tabel 2.10	Standar Perhitungan Manajemen Permodalan.....	25
Tabel 2.11	Standar Perhitungan Manajemen Aktiva	26
Tabel 2.12	Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas.....	26
Tabel 2.13	Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto.....	27
Tabel 2.14	Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor.....	28
Tabel 2.15	Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan.....	28
Tabel 2.16	Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar.....	29
Tabel 2.17	Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan.....	30
Tabel 2.18	Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Asset.....	30
Tabel 2.19	Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal Sendiri.....	31
Tabel 2.20	Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional.....	32
Tabel 2.21	Standar perhitungan.....	33
Tabel 2.22	Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota.....	34
Tabel 2.23	23 Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP.....	34

Tabel 3.1	Tabel Jadwal Penelitian.....	38
Tabel 3.2	Standar penetapan predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP.....	43
Tabel 4.1	Data Modal Sendiri dan Total Asset dari tahun 2014-2017.....	46
Tabel 4.2	Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset.....	47
Tabel 4.3	Penskoran Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset.....	47
Tabel 4.4	Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Beresiko..	48
Tabel 4.5	Penskoran Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Beresiko.....	48
Tabel 4.6	Perhitungan Rasio Modal Sendiri Tertimbang Terhadap ATMR.....	49
Tabel 4.7	Penskoran Rasio Kecukupan Modal Sendiri.....	50
Tabel 4.8	Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan.....	51
Tabel 4.9	Penskoran Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman.....	51
Tabel 4.10	Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Diberikan.....	52
Tabel 4.11	Penskoran Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan.....	52
Tabel 4.12	Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah.....	53
Tabel 4.13	Penskoran Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah.....	54
Tabel 4.14	Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang diberikan.....	54
Tabel 4.15	Penskoran Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang diberikan.....	55
Tabel 4.16	Penskoran Manajemen Umum	55
Tabel 4.17	Penskoran Manajemen Kelembagaan.....	56
Tabel 4.18	Penskoran Manajemen Permodalan.....	56
Tabel 4.19	Penskoran Manajemen Aktiva.....	57
Tabel 4.20	Penskoran Manajemen Likuiditas.....	57

Tabel 4.21	Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi	
	Bruto	58
Tabel 4.22	Penskoran Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi	
	Bruto	58
Tabel 4.23	Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor.....	59
Tabel 4.24	Penskoran Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor.....	59
Tabel 4.25	Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan.....	60
Tabel 4.26	Penskoran Rasio Efisiensi Pelayanan.....	60
Tabel 4.27	Perhitungan Rasio Kas Koperasi MANILA terhadap Kewajiban	
	Lancar.....	61
Tabel 4.28	Penskoran Rasio Kas Koperasi MANILA terhadap Kewajiban	
	Lancar.....	62
Tabel 4.29	Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang	
	Diterima.....	62
Tabel 4.30	Penskoran Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang	
	Diterima.....	63
Tabel 4.31	Perhitungan Rasio Rentabilitas.....	64
Tabel 4.32	Penskoran Rasio Rentabilitas.....	64
Tabel 4.33	Perhitungann Rasio Rentabilitas Modal Sendiri.....	65
Tabel 4.34	Penskoran Rasio Rentabilitas Modal Sendiri.....	65
Tabel 4.35	Perhitungan Rasio Kemandirian operasional.....	66
Tabel 4.36	Penskoran Ratio Kemandirian Operasional Pelayanan.....	66
Tabel 4.37	Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto.....	67
Tabel 4.38	Penskoran Rasio Partisipasi Bruto.....	67
Tabel 4.39	Perhitungan Rasio PEA Koperasi.....	68
Tabel 4.40	Penskoran Rasio PEA.....	68
Tabel 4.41	Rangkuman Penilaian Kinerja.....	69
Tabel 4.42	Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP.....	71
Tabel 4.43	Penetapan predikat tingkat kesehatan Koperasi MANILA	
	2014-2017.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berpiki	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Perhitungan Modal Tertimbang dan ATMR	80
2. Data perhitungan Pinjaman Beresiko	84
3. Data Hasil Wawancara Aspek Manajemen	85
4. Laporan Keuangan Koperasi MANILA tahun 2014-2017	100
5. Surat Izin Penelitian	107
6. Surat Rekomendasi kesbangpol	108
7. Surat Keterangan Bukti Penelitian	109
8. Dokumentasi	110

dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dalam ayat di atas berarti, bertolong-tolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhokan Allah. Jika seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurnalah kebahagiaannya. (Syekh. H. Abdul Halim Hasan, 2011, hal. 334). Nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari kegiatan koperasi salah satunya yaitu tolong menolong seperti yang dimaksud pada ayat diatas, menolong dalam hal ini yaitu memberikan pinjaman kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Dalam hal ini tentunya koperasi mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitarnya. Hal ini berarti bahwa koperasi diharapkan dapat tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan menjadi wadah utama untuk pembinaan kemampuan usaha golongan ekonomi lemah. (Tuti Trisnawani, 2009, hal.1).

Dilihat dari bidang usaha dan jenis anggotanya, koperasi dapat dikelompokkan dalam 4 jenis, yaitu: koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi pemasaran, dan koperasi produsen (Rudianto, 2010, hal.5-6).

Agar pengelolaan koperasi dijalankan dengan benar, maka harus dilakukan penilaian tingkat koperasi oleh pihak yang *berkompeten dan independen*, guna menjaga kepercayaan publik (*public trust*) terhadap koperasi. Penilaian kesehatan koperasi itu sendiri sebagai salah satu alat pengendali dari salah urus atau kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak internal koperasi. Tujuan penilaian kesehatan koperasi adalah:

1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat/publik
2. Mengetahui posisi hasil dan prestasi kinerja koperasi yang dicapai
3. Melindungi harta kekayaan koperasi dan para penabung
4. Mengetahui tingkat kepatuhan koperasi pada peraturan yang berlaku
5. Mengetahui *business plan* jasa keuangan yang akan dikelola (Adenk Sudarwanto, 2013, hal.247).

Peraturan-peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah No: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang telah membuat sistem penilaian terhadap koperasi simpan pinjam yang mencakup tujuh aspek yaitu;

1. Aspek permodalan
2. Aspek kualitas aktiva produktif
3. Aspek manajemen
4. Aspek efisiensi
5. Aspek likuiditas
6. Aspek kemandirian dan pertumbuhan
7. Aspek jati diri koperasi

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

Koperasi Masyarakat Tani Nelayan (MANILA) di Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan merupakan salah satu Koperasi Simpan Pinjam yang berada di Tanah Datar, yang di dirikan secara resmi pada tanggal 26 Juni 2007, dan koperasi ini sekarang memiliki anggota sebanyak 324 orang. (Laporan RAT tahun 2017)

Pinjaman yang diberikan oleh Koperasi MANILA ditetapkan dengan masa angsuran selama 12 bulan. Namun ada beberapa nasabah yang kurang tertib dalam melakukan angsuran, ada juga yang melewati jatuh tempo pelunasan tetapi belum ada pembayaran. Hal ini menyebabkan terjadinya tunggakan pinjaman sehingga menyebabkan pinjaman bermasalah di Koperasi MANILA. Jumlah pinjaman bermasalah semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini tidak boleh berlarut-larut terjadi di Koperasi MANILA, karena menyebabkan kerugian bagi koperasi. (Rosmelly, April 2018).

Penilaian kesehatan koperasi sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Hasil penilaian kesehatan koperasi akan menunjukkan predikat koperasi, yaitu predikat sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat atau sangat tidak sehat. Berdasarkan data awal yang penulis peroleh dari Koperasi Masyarakat Tani Nelayan (MANILA) di Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan, maka di dapat data keuangan dari laporan keuangan yaitu:

Tabel 1.1
Data keuangan Koperasi Masyarakat Tani Nelayan (Manila)
Nagari Guguk Malalo (dalam rupiah)

Thn	Asset	Modal Sendiri	Piutang	Simpanan	Pendapatan	SHU
2014	569.971.520	564.300.495	543.264.692	77.157.000	31.143.000	18.265.696
2015	571.610.158	562.285.993	542.454.692	81.136.465	15.877.000	5.878.458
2016	583.488.924	573.355.753	573.533.692	84.606.465	21.753.000	9.363.296
2017	731.306.559	720.537.057	657.858.692	86.224.465	20.479.500	5.834.793

Sumber: laporan keuangan Koperasi MANILA di Malalo

Bedasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa aset mengalami peningkatan, simpanan juga mengalami peningkatan, dan untuk piutang juga mengalami peningkatan setiap tahun. Untuk mencapai tingkat kesehatan yang baik dalam sebuah perusahaan jumlah SHU yang dihasilkan diharapkan meningkat setiap tahun sesuai dengan Aset yang mengalami kenaikan setiap tahun, tapi pada koperasi ini SHUnya mengalami naik turun (*fluktuasi*) dari tahun 2014-2017. Pada Modal sendiri dari tahun 2014-2017 juga mengalami naik turun (*fluktuasi*), begitu juga dengan jumlah Pendapatan, jika Piutang suatu perusahaan mengalami kenaikan setiap tahun maka Pendapatan dalam suatu perusahaan diharapkan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tetapi yang kita lihat pendapatannya mengalami naik turun (*fluktuasi*) dari tahun 2014-2017, seharusnya pendapatan mengalami kenaikan karena piutang dari tahun 2014-2017 mengalami kenaikan.

Jumlah *asset*, modal, piutang, simpanan, pendapatan dan SHU mempengaruhi tingkat kesehatan koperasi. Tingkat kesehatan koperasi selain di pengaruhi oleh hal tersebut juga di pengaruhi oleh faktor lain, seperti faktor permodalan, kualitas aktifa produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian, jati diri koperasi. Seperti yang di atur dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian untuk melihat tingkat kesehatan pada Koperasi Masyarakat Tani Nelayan (MANILA) di Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan tahun 2014-2017 dengan menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, yang penulis

tuangkan dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul **“Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Masyarakat Tani Nelayan (MANILA) di Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan”** .

B. Identifikasi Masalah

1. Tingkat kesehatan koperasi MANILA dilihat dari aspek permodalan.
2. Tingkat kesehatan koperasi MANILA dilihat dari aspek kualitas aktiva produktif
3. Tingkat kesehatan koperasi MANILA dilihat dari aspek manajemen
4. Tingkat kesehatan koperasi MANILA dilihat dari aspek efisiensi
5. Tingkat kesehatan koperasi MANILA dilihat dari aspek likuiditas
6. Tingkat kesehatan koperasi MANILA dilihat dari aspek kemandirian
7. Tingkat kesehatan koperasi MANILA dilihat dari aspek jati diri koperasi
8. Turunnya jumlah pendapatan dari tahun 2014-2017
9. Turunya jumlah SHU dari tahun 2014-2017
10. Piutang yang meningkat namun pendapatan mengalami penurunan

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis membatasi masalah, sebagai berikut :

1. Tingkat kesehatan koperasi MANILA dilihat dari aspek permodalan.
2. Tingkat kesehatan koperasi MANILA dilihat dari aspek kualitas aktiva produktif
3. Tingkat kesehatan koperasi MANILA dilihat dari aspek manajemen
4. Tingkat kesehatan koperasi MANILA dilihat dari aspek efisiensi
5. Tingkat kesehatan koperasi MANILA dilihat dari aspek likuiditas
6. Tingkat kesehatan koperasi MANILA dilihat dari aspek kemandirian
7. Tingkat kesehatan koperasi MANILA dilihat dari aspek jati diri koperasi

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana tingkat kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Dilihat dari aspek per,odalam, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan aspek jatidiri koperasi.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi MANILA dilihat dari aspek permodalan.
2. Untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi MANILA dilihat dari aspek kualitas aktiva produktif
3. Untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi MANILA dilihat dari aspek manajemen
4. Untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi MANILA dilihat dari aspek efisiensi
5. Untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi MANILA dilihat dari aspek likuiditas
6. Untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi MANILA dilihat dari aspek kemandirian
7. Untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi MANILA dilihat dari aspek jati diri koperasi

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Syariah konsentrasi Manajemen Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

- b. Meningkatkan pengetahuan dalam menganalisis tingkat kesehatan di Koperasi sehingga diketahui faktor-faktor yang menyebabkan suatu Koperasi tersebut dapat dikatakan sehat.
2. Bagi pihak koperasi sendiri dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja koperasi berdasarkan ketujuh aspek yang digunakan untuk penilaian kesehatan koperasi.
3. Bagi Akademis Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai tingkat kesehatan koperasi.

G. Definisi Operasional

Koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sekarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.

Tingkat kesehatan koperasi merupakan suatu sistim dan proses untuk menunjukkan sejauh mana kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban maupun kemampuan dalam memperoleh keuntungan usaha.

Untuk mengukur tingkat kesehatan koperasi penulis berpatokan kepada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah No: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, yang dinilai dengan tujuh aspek penilaian, diantaranya aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jati diri koperasi.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Secara umum, koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sekarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama (Hendrojogi, 2010, hal.22).

Jochen Ropke (2012: 14) menjelaskan bahwa “Koperasi adalah suatu organisasi usaha yang para pemilik/anggotanya adalah juga pelanggan utama/klien perusahaan tersebut”. Kriteria identitas suatu koperasi merupakan prinsip identitas yang membedakan unit usaha koperasi dari unit usaha lainnya. Prinsip identitas dari suatu koperasi adalah para pemilik dan pengguna jasa dari pelayanan suatu unit usaha adalah orang yang sama.

Koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 adalah badan usahayang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.(sumber : UU No. 25 tahun 1992 tentang koperasi)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi masyarakat bawah dan menengah berdasarkan tolong menolong.

2. Tujuan Koperasi

Tujuan Koperasi dijelaskan dalam pasal 4 UU No 17/2012. Menurut pasal tersebut, tujuan Koperasi Indonesia adalah: “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”. Dengan tujuan tersebut, Koperasi mendapat kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Koperasi merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini. (Sumber: No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian).

3. Jenis-jenis Koperasi

Bidang usaha koperasi mencerminkan jenis produk yang dijual kepada masyarakat dan para anggotanya. Berdasarkan bidang usaha ini dan jenis anggotanya, koperasi dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis koperasi, yaitu:

a. Koperasi simpan pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukkan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian di pinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada para anggota koperasi.

b. Koperasi konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakaian barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Contoh: koperasi yang mengelola toko serba ada, mini market, dan sebagainya.

c. Koperasi pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran dibentuk terutama untuk membantu para

anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Jadi masing-masing anggota koperasi menghasilkan barang secara individual, sementara pemasaran barang-barang tersebut dilakukan oleh koperasi.

d. Koperasi produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa (Rudianto, 2010, hal.5-6).

4. Prinsip Koperasi

Menurut Baswir (2000, 46), “Prinsip Koperasi atau bisa juga disebut sebagai sendi dasar koperasi adalah pedoman pokok yang menjiwai setiap gerak langkah Koperasi”. Peranan prinsip koperasi dalam garis besarnya adalah sebagai pedoman pelaksanaan usaha koperasi dalam mencapai tujuannya dan sebagai ciri khas yang membedakan Koperasi dari bentuk-bentuk perusahaan lainnya.

Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip Koperasi yang tercantum dalam pasal 5 UU No 25 Tahun 1992. Prinsip Koperasi tersebut yang menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Prinsip-prinsip koperasi Indonesia meliputi:

- a. Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - 1) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
 - 2) pengelolaan dilakukan secara demokratis
 - 3) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
 - 4) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - 5) kemandirian.

- b. Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - 1) pendidikan perkoperasian
 - 2) kerja sama antarkoperasi.(Sumber: UU No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian).

B. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktifitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.fungsi dari laporan keuangan ini adalah sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.(Hery, 2016, hal. 3). Menurut Christopher Lee laporan keuangan adalah laporan yang menginformasikan asset perusahaan serta perubahannya dan merupakan cermin aktivitas dan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu.(lee, 2012, hal. 3).

2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah:

- a. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan
- b. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba
- c. Memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba
- d. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aset dan kewajiban
- e. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan oleh para pemakain laporan.(Hery, 2016, hal. 5).

3. Sifat Laporan keuangan

Sifat laporan keuangan menurut Kasmir (2009 : 90) diantaranya adalah pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Demikian pula dalam hal penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada sifat laporan keuangan itu sendiri. Dalam praktisnya sifat laporan keuangan dibuat:

a. Bersifat Historis

Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data satu atau dua atau beberapa tahun belakangan.

b. Menyeluruh

Bersifat menyeluruh maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian (tidak lengkap) tidak akan memberi informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan.

C. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi

1. Pengertian Kesehatan Koperasi

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah No: 06/Per/Dep.6/IV/2016, Kesehatan koperasi merupakan wujud pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pelayanan yang prima kepada pengguna jasa koperasi, meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dan meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

2. Pengertian Tingkat Kesehatan Koperasi

Tingkat Kesehatan koperasi merupakan suatu sistim dan proses untuk menunjukkan sejauh mana kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban maupun kemampuan dalam memperoleh keuntungan usaha. Selain itu, dapat pula mengukur sejauh mana kondisi atau tingkat kesehatan koperasi tersebut, yaitu berdasarkan penilaian golongan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus suatu koperasi. (Tuti Trisnawani, 2009, hal.1)

3. Tahap-Tahap Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi

Penilaian tingkat Kesehatan Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi. Ruang lingkup Penilaian Kesehatan Koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut:

- a. Permodalan
- b. Kualitas aktiva produktif
- c. Manajemen
- d. Efisiensi
- e. Likuiditas
- f. Kemandirian dan pertumbuhan
- g. Jati diri koperasi.

4. Tujuan Penilaian Kesehatan Koperasi

- a. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat/publik
- b. Mengetahui posisi hasil dan prestasi kinerja koperasi yang dicapai
- c. Melindungi harta kekayaan koperasi dan para penabung
- d. Mengetahui tingkat kepatuhan koperasi pada peraturan yang berlaku

- e. Mengetahui *business plan* jasa keuangan yang akan dikelola.
(Adenk Sudarwanto, 2013, hal.247).

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah No: 06/Per/Dep.6/IV/2016 Pedoman penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi.

D. Penilaian Kesehatan Koperasi

Analisis rasio yang digunakan dalam menganalisis koperasi sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperas, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagai berikut:

1. Permodalan

- a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total *Asset*

Rumusnya:

$$= \frac{\text{modal sendiri}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
- 2) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- 3) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
- 4) Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.1
Standar perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap total Aset

Rasio Modal	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6	0
1-20	25	6	1.50
21-40	50	6	3.00
41-60	100	6	6.00
61-80	50	6	3.00
81-100	25	6	1.50

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman di Berikan yang beresiko

Rumusnya:

$$= \frac{\text{modal sendiri}}{\text{pinjaman diberikan yang beresiko}} \times 100\%$$

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- 2) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
- 3) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.2
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Tpinjaman Diberikan yang Beresiko

Rasio Modal (dinilai dalam %)	Nilai	Bobot (dinilai dalam %)	Skor
0	0	6	0
1-10	10	6	0.6
11-20	20	6	1.2
21-30	30	6	1.8
31-40	40	6	2.4
41-50	50	6	3.0

51-60	60	6	3.6
61-70	70	6	4.2
71-80	80	6	4.8
81-90	90	6	5.4
91-100	100	6	6.0

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rumusnya:

$$= \frac{\text{modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

- 1) Rasio kecukupan modal sendiri adalah perbandingan Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- 2) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- 3) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- 4) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- 5) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

Tabel 2.3
Standar Perhitungan Rasio kecukupan modal sendiri

Rasio modal	Nilai	bobot	Skor
-------------	-------	-------	------

(%)			
< 4	0	3	0.00
4 < x < 6	50	3	1.50
6 < x <	75	3	2.25
>8	100	3	3.00

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

2. Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, yaitu:

- a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan
- b. Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan
- c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah; dan
- d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

Sebelum menghitung rasio-rasio tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami ketentuan terkait pinjaman berikut ini.

A. Pinjaman Kurang Lancar

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini :

1. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran yaitu:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut :
 - 1) tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan; atau
 - 2) tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulan atau 3 bulan; atau
 - 3) tunggakan melampaui 6 (enam) bulan, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang

masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih;
atau

- b. Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut :
 - 1) tunggakan melampaui 1 (satu) bulan, tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau
 - 2) tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.

2. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran, yaitu :

- a. Pinjaman belum jatuh tempo
Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.
- b. Pinjaman telah jatuh tempo
- c. Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan.

B. Pinjaman Yang Diragukan

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

- 1. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bunganya; atau
- 2. Pinjaman tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.

C. Pinjaman Macet

Pinjaman digolongkan macet apabila :

- 1. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan; atau

2. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan; atau
3. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

2.1 Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Rumusnya :

$$= \frac{\text{volume pinjaman pada anggota}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$$

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut :

Tabel 2.4
Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan.

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0.00
26-50	50	10	5.00
51-75	75	10	7.50
>75	10	10	10.00

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

2.2 Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Rumusnya:

$$= \frac{\text{pinjaman bermasalah}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Perhitungan penilaian:

- a) Untuk rasio 45 % atau lebih diberi nilai 0;
- b) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45 % nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100;

- c) Nilai dikalikan dengan bobot 5 % diperoleh skor.

Tabel 2.5

Standar Perhitungan RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 45	0	5	0
$40 < X \leq 45$	10	5	0.5
$30 < X \leq 40$	20	5	1.0
$20 < X \leq 30$	40	5	2.0
$10 < X \leq 20$	60	5	3.0
$0 < X \leq 10$	80	5	4.0
0	100	5	5.0

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

2.3 Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rumusnya:

$$= \frac{\text{cadangan resiko}}{\text{pinjaman bermasalah}} \times 100\%$$

Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
- b) Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0 %, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100;
- c) Nilai dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh skor

Tabel 2.6

Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah:

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1-10	10	5	0.5
11-20	20	5	1.0

21-30	30	5	1.5
31-40	40	5	2.0
41-50	50	5	2.5
51-60	60	5	3.0
61-70	70	5	3.5
70-80	80	5	4.0
81-90	90	5	4.5
91-100	100	5	5.0

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

2.4 Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang diberikan

Rumusnya:

$$= \frac{\text{pinjaman yang berisiko}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
>30	25	5	1.25
26 – 30	50	5	2.50
21 – 26	75	5	3.75
<21	100	5	5.00

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

3. Manajemen

Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut:

- a. Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- b. Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

- c. Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- d. Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- e. Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

a) Manajemen Umum

Tabel 2.8
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0.25
2	0.50
3	0.75
4	1.00
5	1.25
6	1.50
7	1.75
8	2.00
9	2.25
10	2.50
11	2.75
12	3.00

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/201

b) Kelembagaan

Tabel 2.9
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0.50
2	1.00
3	1.50
4	2.00
5	2.50
6	3.00

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

c) Manajemen Permodalan

Tabel 2.10
Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor	
1	0.60	
2	1.20	
3	1.80	
4	2.40	
5	3.00	

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

d) Manajemen Aktiva

Tabel 2.11
Standar Perhitungan Manajemen

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0.30
2	0.60
3	0.90
4	1.20
5	1.50
6	1.80
7	2.10
8	2.40
9	2.70
10	3.00

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

e) Manajemen Likuiditas

Tabel 2.12
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0.60
2	1.20
3	1.80
4	2.40
5	3.00

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

4. Efisiensi

- a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto

Rumusnya:

$$= \frac{\text{beban operasi anggota}}{\text{partisipasi bruto}} \times 100\%$$

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95 persen hingga lebih kecil dari 100 diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.13

Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>100	0	4	1
95 < x < 100	50	4	2
90 < x < 95	75	4	3
< 90	100	4	4

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor

Rumusnya:

$$= \frac{\text{beban usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100\%$$

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian:

Tabel 2.14
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1
60 < x < 80	50	4	2
40 < x < 60	75	4	3
<40	100	4	4

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio efisiensi pelayanan

Rumusnya:

$$= \frac{\text{biaya karyawan}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, dan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih dari 15 persen diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10 persen hingga 15 persen diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1 persen nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.15
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan:

Rasio Efisiensi Staf (%)	Nilai	Bobot (%)	skor
<5	100	2	2.0
5 < x < 10	75	2	1.5
10 < x < 15	50	2	1.0
>15	0	2	0.0

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

5. Likuiditas

a. Rasio kas

$$= \frac{\text{kas} + \text{bank}}{\text{kewajiban lancar}} \times 100\%$$

- 1) Untuk rasio kas lebih besar dari 10 % hingga 15 % diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15 % sampai dengan 20 % diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10 % diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20 % diberi nilai 25.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.16
Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor

<10	25	10	2.5
10 < x < 15	100	10	10
15 < x < 20	50	10	5
>20	25	10	2.5

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

- b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

$$= \frac{\text{pinjaman yang diberikan}}{\text{dana yang diterima}} \times 100\%$$

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.17

Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima adalah sebagai berikut:

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<60	25	5	1.25
60 ≤ x < 70	50	5	2.50
70 ≤ x < 80	75	5	3.75
80 ≤ x < 90	100	5	5

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

6. Kemandirian dan Pertumbuhan koperasi

- a. Rentabilitas aset

Rumusnya:

$$= \frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.18
Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<5	25	3	0.75
5 < x < 7.5	50	3	1.50
7.5 < x < 10	75	3	2.25
>10	100	3	3.00

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rentabilitas modal sendiri

Rumusnya:

$$= \frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{total modal sendiri}} \times 100\%$$

Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1 % nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.19
Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal Sendiri Rasio

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<3	25	3	0.75
3 < x < 4	50	3	1.50
4 < x < 5	75	3	2.25
> 5	100	3	3.00

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Kemandirian operasional pelayanan

Rumusnya:

$$= \frac{\text{partisipasi neto}}{\text{beban usaha} + \text{beban perkoperasian}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian operasional yaitu Partisipasi Netto dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100 % diberi nilai 100
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.20

Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<100	0	4	0
>100	100	4	4

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

7. Jati diri Koperasi

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya

yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rumusnya:

$$= \frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{partisipasi bruto} + \text{pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian .

Tabel 2.21
Standar perhitungan sebagai berikut

Rasio Partisipasi bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<25	25	7	1.75
25 < x < 50	50	7	3.50
50 < x < 75	75	7	5.25
>75	100	7	7

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rumusnya:

$$= \frac{\text{PEA}}{\text{simpanan pokok} + \text{simpanan wajib}} \times 100\%$$

PEA=MEPPP+ SHU bagian anggota

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5 %, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 3 %, diperoleh skor penilaian

Tabel 2.22

Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nialai	Bobot (%)	Skor
<5	0	3	0.00
$5 \leq x < 7.5$	50	3	1.50
$7.5 \leq x < 10$	75	3	2.25
>10	100	3	3

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

E. Penetapan Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 7, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan

predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi, yang dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.23
Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan

Skor	Predikat
$80.0 \leq X < 100$	Sehat
$66.00 \leq X < 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq X < 66.00$	Dalam Pengawasan
< 51.00	Dalam Pengawasan Khusus

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

F. Penelitian yang Relevan


Ridwan Alhamidi (2017) dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pegawai Negeri Guru-Guru SDN / Karyawan Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Batipuh dan Batipuh Selatan”. Hasil dari penelitian tingkat kesehatan Koperasi yang dilakukan maka tingkat kesehatan Koperasi pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Guru-Guru SDN / Karyawan Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Batipuh Dan Batipuh Selatan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 pada tahun 2011-2015 dinyatakan memperoleh predikat CUKUP SEHAT. Karena pada tahun 2011 memperoleh skor akhir 77.6, tahun 2012 memperoleh skor akhir 68.4, tahun 2013 memperoleh skor akhir 73.25, sedangkan tahun 2014 memperoleh skor 75.25, dan tahun 2015 memperoleh skor 75.25. Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Namun yang menjadi pembeda adalah tempat penelitiannya. Penulis melakukan penelitian di Koperasi Masyarakat Tani Nelayan (MANILA) di Nagari Guguk Malalo,

sedangkan Ridwan Alhamidi melakukan penelitian di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Guru-Guru SDN / Karyawan Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Batipuh Dan Batipuh Selatan.

Erma Elliana Hayati (2012) dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Abdi Negara” Kabupaten Magelang Periode Tahun 2007-2010”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KPRI “Abdi Negara” Kabupaten Magelang periode 2007-2010 berada dalam kategori cukup sehat dengan rincian aspek permodalan berada dalam kategori cukup sehat; aspek aktiva produktif berada dalam kategori sehat; aspek manajemen berada dalam kategori sehat; aspek efisiensi berada dalam kategori cukup sehat, aspek likuiditas berada dalam kategori kurang sehat; aspek kemandirian dan pertumbuhan berada dalam kategori sangat tidak sehat; aspek jatidiri berada dalam kategori kurang sehat. Perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti buat ini adalah penelitian terdahulu menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor :14/Per/M.KUKM/XII/2009 sedangkan penelitian yang penulis buat ini menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

G. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka berpikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah *fiel research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dan dilakukan disuatu tempat yaitu di Koperasi Masyarakat Tani Nelayan (MANILA) di Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian bertempat di Koperasi Masyarakat Tani Nelayan (MANILA) di Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan, penelitian dilakukan pada bulan September - januari 2018-2019.

Tabel 3.1
Tabel Jadwal Penelitian

kegiatan	Tahun 2018-2019														
	Septem ber		Oktober				Novem ber				Desember				janu ari
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Penyusunan Proposal skripsi															
Bimbingan proposal skripsi															
Perbaikan setelah seminar dan penyusunan instrumen penelitian															
Pengumpulan dan analisi data															
Bimbingan Skripsi															

C. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data ialah dari mana data itu dapat di peroleh (Johni Dimiyati, 2013, hal.39). Adapun sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder didalam penelitian ini adalah laporan keuangan Koperasi MANILA dari tahun 2014-2017.

2. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengurus Koperasi Masyarakat Tani Nelayan (MANILA), yang terdiri dari Sekretaris, Wakil sekretaris dan Manager Koperasi MANILA yang akan memberikan hasil jawaban dari pertanyaan yang berisikan aspek manajemen.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi berupa laporan keuangan Koperasi Masyarakat Tani Nelayan (MANILA) di Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan dan berupa kuesioner. Kuesioner adalah alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis yang ditujukan untuk mendapatkan tanggapan dari subjek penelitian yakni Pengurus dan Karyawan Koperasi MANILA di Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan. Pertanyaan yang diberikan telah diatur oleh Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian

Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Pada Peraturan ini menggunakan 7 aspek dalam melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP koperasi yang terdiri dari:

1. Permodalan

- a. Rasio modal sendiri terhadap total aset
Rumusnya:

$$= \frac{\text{modal sendiri}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

- b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko
Rumusnya:

$$= \frac{\text{modal sendiri}}{\text{Pinjaman yang Beresiko}} \times 100\%$$

- c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri
Rumusnya:

$$= \frac{\text{modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

2. Kualitas Aktiva Produktif

- a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan Rumusnya:

$$= \frac{\text{volume pinjaman pada anggota}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$$

- b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan

Rumusnya:

$$= \frac{\text{pinjaman bermasalah}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

- c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah

Rumusnya:

$$= \frac{\text{cadangan resiko}}{\text{pinjaman bermasalah}} \times 100\%$$

- d. Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan

Rumusnya:

$$= \frac{\text{pinjaman yang beresiko}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

3. Manajemen

Aspek Manajemen yang Dinilai pada Koperasi Masyarakat Tani Nelayan (MANILA) di Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Sesuai Dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yaitu:

- a. Manajemen Umum
- b. Kelembagaan
- c. Manajemen Permodalan
- d. Manajemen Aktiva
- e. Manajemen Likuiditas

4. Efisiensi

- a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto

Rumusnya:

$$= \frac{\text{beban operasi anggota}}{\text{partisipasi bruto}} \times 100\%$$

- b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor

Rumusnya:

$$= \frac{\text{beban usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100\%$$

- c. Rasio efisiensi pelayanan

Rumusnya:

$$= \frac{\text{biaya karyawan}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$$

5. Likuiditas

a. Rasio kas

Rumusnya:

$$= \frac{\text{kas} + \text{bank}}{\text{kewajiban lancar}} \times 100\%$$

b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

Rumusnya:

$$= \frac{\text{pinjaman yang diberikan}}{\text{dana yang diterima}} \times 100\%$$

6. Kamandirian dan pertumbuhan

a. Rentabilitas asset

Rumusnya:

$$= \frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

b. Rentabilitas modal sendiri

Rumusnya:

$$= \frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{total modal sendiri}} \times 100\%$$

c. Kemandirian operasional pelayanan

Rumusannya:

$$= \frac{\text{partisipasi neto}}{\text{beban usaha} + \text{beban perkoperasian}} \times 100\%$$

7. Jati diri koperasi

a. Rasio partisipasi bruto

Rumusannya:

$$= \frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{partisipasi bruto} + \text{pendapatan}} \times 100\%$$

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rumusnya:

$$= \frac{\text{PEA}}{\text{simpanan pokok} + \text{simpanan wajib}} \times 100\%$$

Setelah dihitung rasionya sesuai dengan rumus yang telah di jelaskan maka dilakukan pembobotan sesuai dengan standar pembobotan menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Maka diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam 4 (Empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Penetapan predikat tingkat kesehatan Koperasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Standar Penetapan Predikat tingkat kesehatan KSP dan USP

Skor	Predikat
$80.0 \leq X < 100$	Sehat
$66.00 \leq X < 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq X < 66.00$	Dalam Pengawasan
< 51.00	Dalam Pengawasan Khusus

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi MANILA

1. Sejarah Berdirinya Koperasi MANILA

Koperasi Masyarakat Tani Nelayan (MANILA) pada awalnya bernama kelompok tani nelayan, pada saat itu kelompok tani nelayan mendapat dana dari dana pajak permukaan yang di dapat dari PLN sebesar Rp 100.000.000, dari dana tersebut menjadi modal awal pendirian koperasi. Setelah irtu barulah di buat AD/RT dan peraturan lainnya, pada saat itu hanya beranggotakan 30 orang.

Kelompok tani nelayan yang sekarang berganti nama menjadi Koperasi Masyarakat Tani Nelayan (MANILA) didirikan secara resmi pada tanggal 26 Juni 2007 dengan Badan Hukum No. 54/BH/KPPT-TD/Kop/VII/2007. Alamat Muaro Ambius Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Jenis Koperasi Masyarakat Tani Nelayan (MANILA) adalah menerima simpanan dari anggota dan memberikan pinjaman kepada anggota. Tujuan Koperasi Masyarakat Tani Nelayan (MANILA) adalah mensejahterakan anggota dan masyarakat Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

2. Susunan Pengurus Koperasi Masyarakat Tani Nelayan (MANILA)

Susunan Pengurus Koperasi Masyarakat Tani Nelayan (MANILA) periode 2014-2017 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Matraliur St. Sampono
- b. Sekretaris : Yuhardi
- c. Bendahara : Darmuri
- d. Manager : Masni Mukhba,SE

Susunan Pengawas Koperasi Masyarakat Tani Nelayan (MANILA) periode 2014-2017 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Drs.M.Yunus
- b. Anggota : Bainullah,MA
- c. Anggota : Danar

3. Keanggotaan

Anggota dan Calon Anggota Koperasi MANILA Guguk Malalo adalah masyarakat tani nelayan Nagari Guguk Malalo dan di Luar nagari Guguk Malalo yang telah memenuhi syarat dan taat kepada AD/RT yang telah ditetapkan bersama.

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI)
- b. Bersedia membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 250.000,-
- c. Simpanan Pokok Calon Anggota minimal sebesar Rp. 25.000,-
- d. Simpanan Wajib Anggota dan Calon Anggota sebesar Rp. 15.000,-/ bulan

Setiap anggota memiliki hak sebagai berikut:

- a. Menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota
- b. Memiliki hak suara yang sama
- c. Memperoleh pelayanan dari pengurus

Setiap anggota mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Membayar pokok dari simpanan wajib sesuai ketentuan yang diputuskan rapat anggota
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha

B. Analisis data dan Pembahasan

Analisis rasio yang digunakan dalam menganalisis koperasi sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagai berikut:

1. Permodalan

- a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rumusnya:

$$= \frac{\text{modal sendiri}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

Data perolehan modal sendiri dan total aset Koperasi MANILA di Malalo tahun 2014-2017

Tabel 4.1
Data Modal Sendiri dan Total Aset Koperasi MANILA di Malalo tahun 2014-2017 dalam (Rp)

Komponen	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Modal sendiri				
Simpanan pokok	42.222.000	43.597.000	44.347.000	44.597.000
Simpanan wajib	34.935.000	37.539.465	40.259.465	41.627.465
Simpanan SHU	18.938.617	24.418.327	27.063.634	31.277.117
Cadangan	11.893.182	12.806.465	14.276.358	16.617.182
Donasi	438.046.000	438.046.000	438.046.000	580.583.500
Laba tahun berjalan	18.265.696	5.878.736	9.363.296	5.834.793
Jumlah	564.300.495	562.285.993	573.355.753	720.537.057
Aset	569.971.520	571.651.158	731.306.559	583.488.924

Sumber: Data Laporan Keuangan Koperasi MANILA di Malalo tahun 2014-2017

Tabel 4.2
Rasio Modal Sendiri Terhadap total Aset tahun 2014-2017

Tahun	Modal Sendiri (Rp)	Total Aset (Rp)	Rasio %
2014	564.300.495	569.971.520	99,01
2015	562.285.993	571.610.158	98,37
2016	573.355.753	583.488.924	98,26
2017	720.537.057	731.306.559	98,53

Sumber: Data perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset yang diolah oleh penulis

Dari perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset maka dilakukan penskoran yang berpedoman kepada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Penskoran Rasio Modal Sendiri Terhadap total Aset tahun 2014-2017

Tahun	Rasio %	Nilai (a)	Bobot (%) (b)	Skor (a)*(b)
2014	99,01	25	6	1,50
2015	98,37	25	6	1,50
2016	98,26	25	6	1,50
2017	98,53	25	6	1,50

Sumber: Data perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset yang diolah oleh penulis

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2014, rasio yang diperoleh sebesar 99,01% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor 1,50. Tahun 2015 rasio yang diperoleh sebesar 98,37% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor 1,50. Tahun 2016 rasio yang diperoleh sebesar 98,26% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor 1,50. Dan pada tahun 2017 rasio yang diperoleh sebesar 98,53% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor 1,50.

- b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman di berikan yang beresiko
Rumusnya:

$$= \frac{\text{modal sendiri}}{\text{pinjaman diberikan yang beresiko}} \times 100\%$$

Tabel 4.4
Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Beresiko tahun 2014-2015

Tahun	Modal Sendiri (Rp)	Pinjaman diberikan yang beresiko (Rp)	Rasio %
2014	564.300.495	543.264.692	103,88
2015	562.285.993	542.454.692	103,66
2016	573.355.753	573.533.692	99,97
2017	720.537.057	657.858.692	109,53

Sumber: Data perhitungan rasio modal sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Beresiko yang diolah oleh penulis

Dari perhitungan rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko maka dilakukan penskoran yang berpedoman kepada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Penskoran Rasio Modal Sendiri Terhadap pinjaman yang beresiko tahun 2014-2017

Tahun	Rasio %	Nilai (a)	Bobot (%) (b)	Skor (a)*(b)
2014	103,88	100	6	6,0
2015	103,66	100	6	6,0
2016	99,97	100	6	6,0
2017	109,53	100	6	6,0

Sumber: Data perhitungan rasio modal sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Beresiko yang diolah oleh penulis

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2014, rasio diperoleh sebesar 103,88% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 6,00. Tahun 2015 rasio diperoleh sebesar 103,66% sehingga mendapat nilai 100

dengan skor 6,00. Tahun 2016 rasio diperoleh sebesar 99,97% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 6,00. Dan pada tahun 2017 rasio diperoleh sebesar 109,53% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 6,00.

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rumusnya:

$$= \frac{\text{modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Data perhitungan modal tertimbang terhadap ATMR koperasi MANILA tahun 2014-2017 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Perhitungan Rasio Modal Sendiri Tertimbang terhadap ATMR
koperasi MANILA tahun 2014-2017

Tahun	Modal Tertimbang (Rp)	ATMR (Rp)	Perhitungan Rasio Modal Tertimbang terhadap ATMR (%)
2014	558.189.135	547.848.645	101,89
2015	564.194.683	560.725.352	100,62
2016	573.741.086	575.381.059	99,71
2017	723.004.806	658.582.764	109,78

Sumber: Perhitungan Rasio Modal Tertimbang terhadap ATMR yang telah diolah penulis

Dari perhitungan rasio modal tertimbang terhadap ATMR maka dilakukan penskoran yang berpedoman kepada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Penskoran Rasio Modal Sendiri Tertimbang terhadap ATMR
koperasi MANILA tahun 2014-2017

Tahun	Rasio Modal Tertimbang terhadap ATMR (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2014	101,89	100	3	3.00
2015	100,62	100	3	3.00
2016	99,71	100	3	3.00
2017	109,78	100	3	3.00

Sumber: Perhitungan Rasio Modal Tertimbang terhadap ATMR yang telah diolah penulis

Dari tabel diatas, dapat dilihat rasio modal sendiri terhadap total aset tahun 2014 adalah 101,89%, tahun 2015 adalah 100,62%, tahun 2016 adalah 99,71% ,dan pada tahun 2017 adalah 109,78%. Karena rasio modal tahun 2014-2017 diantara >8 dengan nilai 100 dan skor rasio modal sendiri terhadap ATMR adalah 3. Rasio modal tertimbang terhadap ATMR dikatakan sehat dikarenakan sudah mencapai skor maksimal.

2. Kualitas Aktiva Produktif

- a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Rumusnya :

$$= \frac{\text{volume pinjaman pada anggota}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$$

Data perhitungan volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman Koperasi MANILA tahun 2014-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total
Pinjaman Diberikan tahun 2014-2017

Tahun	Volume pinjaman pada anggota (Rp)	Volume Pinjaman (Rp)	Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan(%)
2014	221.120.000	221.120.000	100
2015	171.500.000	171.500.000	100
2016	137.012.000	137.012.000	100
2017	182.000.000	182.000.000	100

Sumber: Perhitungan Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota terhadap Total Pinjaman diberikan yang diolah oleh penulis

Dari perhitungan rasio volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman maka dilakukan penskoran yang berpedoman kepada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Penskoran Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total
Pinjaman Diberikan tahun 2014-2017

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2014	100	10	10	10.00
2015	100	10	10	10.00
2015	100	10	10	10.00
2017	100	10	10	10.00

Sumber: Perhitungan Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota terhadap Total Pinjaman diberikan yang diolah oleh penulis

Rasio volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan dapat dikatakan sehat karena sudah mencapai skor maksimal yaitu 10,00, dari tahun 2014-2017 memiliki nilai 10 dengan bobot 10% dan mendapat skor 10,00.

b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Rumusnya:

$$= \frac{\text{pinjaman bermasalah}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Data perhitungan rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan tahun 2014-2017 sebagai berikut:

Tabel 4.10
Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Diberikan tahun 2014-2017

Tahun	Pinjaman Bermasalah (Rp)	Pinjaman yang diberikan (Rp)	Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Diberikan (%)
2014	108.652.938	543.264.692	20
2015	108.490.938	542.454.692	20
2016	114.706.738	573.533.692	20
2017	131.571.738	657.858.692	20

Sumber: Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan yang diolah oleh penulis

Dari perhitungan rasio resiko pinjaman bemasalah terhadap pinjaman diberikan maka dilakukan penskoran yang berpedoman kepada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 4.11
Penskoran Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Diberikan tahun 2014-2017

Tahun	Nilai	Bobot (%)	Skor
2014	60	5	3,0
2015	60	5	3,0
2016	60	5	3,0
2017	60	5	3,0

Sumber: Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan yang diolah oleh penulis

Dari tabel diatas, dapat dilihat dari tahun 2014-2017 memiliki nilai 60 dengan bobot 5 dan mendapatkan skor 3,0. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Diberikan belum dapat dikatakan sehat dikarenakan belum mencapai skor maximal yaitu 5,0.

- c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah
Rumusnya:

$$= \frac{\text{cadangan resiko}}{\text{pinjaman bermasalah}} \times 100\%$$

Data perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah tahun 2014-2017 sebagai berikut:

Tabel 4.12
Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah tahun 2014-2017

Tahun	Cadangan resiko (Rp)	Pinjaman Bermasalah (Rp)	Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah (%)
2014	2.454.665	108.652.938	2,26
2015	3.367.950	108.490.938	3,10
2016	3.367.950	114.706.738	2,94
2017	3.367.950	131.571.738	2,56

Sumber: Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap risiko Pinjaman Bermasalah yang diolah oleh penulis

Dari Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah maka dilakukan penskoran yang berpedoman kepada tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 4.13
Penskoran Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko
Pinjaman Bermasalah tahun 2014-2017

Tahun	Nilai	Bobot (%)	Skor
2014	10	5	0,5
2015	10	5	0,5
2016	10	5	0,5
2017	10	5	0,5

Sumber: Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap risiko Pinjaman Bermasalah yang diolah oleh penulis

Dari tabel diatas, dapat dilihat dari tahun 2014-2017 memiliki nilai 10 dengan bobot 5 dan mendapatkan skor 0,5. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah dapat dikatakan belum sehat dikarenakan belum dapat mencapai skor maksimal yaitu 5,0.

- d. Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang diberikan
Rumusnya:

$$= \frac{\text{pinjaman yang berisiko}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Data perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang diberikan Koperasi MANILA tahun 2014-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14
Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman
yang diberikan tahun 2014-2017

Tahun	Pinjaman yang berisiko (Rp)	Pinjaman yang diberikan (Rp)	Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang diberikan (%)
2014	543.264.692	543.264.692	100
2015	542.454.692	542.454.692	100
2016	573.533.692	573.533.692	100
2017	657.858.692	657.858.692	100

Sumber: Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan yang diolah oleh penulis

Dari perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang diberikan maka dilakukan penskoran yang berpedoman kepada tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 4.15
Penskoran Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang diberikan tahun 2014-2017

Tahun	Rasio %	Nilai	Bobot (%)	Skor
2014	100	25	5	1,25
2015	100	25	5	1,25
2015	100	25	5	1,25
2017	100	25	5	1,25

Sumber: Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan yang diolah oleh penulis

Dari tabel di atas, dapat dilihat dari tahun 2014-2017 memiliki nilai 25 dengan bobot 5 dan mendapatkan skor 1,25. Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang diberikan dapat dikatakan belum sehat dikarenakan belum dapat mencapai skor maksimal yaitu 5,0.

3. Manajemen

Penilaian aspek manajemen di Koperasi MANILA dari tahun 2014-2017 sebagai berikut :

a. Manajemen Umum

Dilihat dari hasil penelitian atas jawaban “Ya” yang di berikan kepada 3 orang responden pada Aspek Manajemen Umum yang terdiri dari 12 pertanyaan maka didapat skor sebagai berikut :

Tabel 4.16
Penskoran Manajemen Umum tahun 2014-2017

Tahun	Jawab “Ya”	Skor
2014	10	2,50
2015	10	2,50
2015	10	2,50
2017	10	2,50

Sumber : Data wawancara dengan pengurus

b. Kelembagaan

Dilihat dari hasil penelitian atas jawaban “Ya” yang di berikan kepada 3 orang responden pada aspek Manajemen Kelembagaan yang terdiri dari 6 pertanyaan maka didapat skor sebagai berikut :

Tabel 4.17
Penskoran Manajemen Kelembagaan tahun2014-2017

Tahun	Jawab “Ya”	Skor
2014	6	3,00
2015	6	3,00
2015	6	3,00
2017	6	3,00

Sumber : Data wawancara dengan pengurus

c. Manajemen Permodalan

Dilihat dari hasil penelitian atas jawaban “Ya” yang di berikan kepada 3 orang responden pada aspek Manajemen Permodalan yang terdiri dari 5 pertanyaan maka didapat skor sebagai berikut :

Tabel 4.18
Penskoran Manajemen Permodalan tahun2014-2017

Tahun	Jawab “Ya”	Skor
2014	2	1.20
2015	2	1.20
2015	2	1.20
2017	2	1.20

Sumber : Data wawancara dengan pengurus

d. Manajemen Aktiva

Dilihat dari hasil penelitian atas jawaban “Ya” yang di berikan kepada 3 orang responden pada aspek Manajemen Aktiva yang terdiri dari 10 pertanyaan maka didapat skor sebagai berikut :

Tabel 4.19
Penskoran Manajemen Aktiva tahun 2014-2017

Tahun	Jawab "Ya"	Skor
2014	7	2,10
2015	7	2,10
2015	7	2,10
2017	7	2,10

Sumber : Data wawancara dengan pengurus

e. Manajemen Likuiditas

Dilihat dari hasil penelitian atas jawaban "Ya" yang di berikan kepada 3 orang responden pada aspek Manajemen Likuiditas yang terdiri dari 5 pertanyaan maka didapat skor sebagai berikut :

Tabel 4.20
Penskoran Manajemen Likuiditas tahun 2014-2017

Tahun	Jawab "Ya"	Skor
2014	5	3,00
2015	5	3,00
2015	5	3,00
2017	5	3,00

Sumber : Data wawancara dengan pengurus

4. Efisiensi

a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto

Rumusnya:

$$= \frac{\text{beban operasi anggota}}{\text{partisipasi bruto}} \times 100\%$$

Data perhitungan rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto tahun 2014-2017 sebagai berikut:

Tabel 4.21
Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi
Bruto Koperasi MANILA tahun 2014-2017

Tahun	Beban Operasi Anggota (Rp)	Partisipasi Bruto (Rp)	Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto(%)
2014	3.595.200	31.143.000	11,54
2015	5.248.487	15.877.000	33,06
2016	3.952.200	21.753.000	18,17
2017	5.418.000	20.479.500	26,46

Sumber: Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto yang diolah oleh penulis

Dari perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto yang diberikan maka dilakukan penskoran yang berpedoman kepada tabel 2.13 sebagai berikut:

Tabel 4.22
Penskoran Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi
Bruto Koperasi MANILA tahun 2014-2017

Tahun	Nilai	Bobot %	Skor
2014	100	4	4,00
2015	100	4	4,00
2016	100	4	4,00
2017	100	4	4,00

Sumber: Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto yang diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto pada tahun 2014-2017 dapat dikatakan sehat karena sudah mencapai skor maksimal yaitu 4.00 dan berada pada kisaran < 90 maka diperoleh nilai 100 dengan skor 4,00.

b. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Rumusnya:

$$= \frac{\text{beban usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100\%$$

Data perhitungan beban usaha dan SHU kotor Koperasi MANILA tahun 2014-2017 sebagai berikut:

Tabel 4.23
Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor Koperasi
MANILA tahun 2014-2017

Tahun	Beban Usaha (Rp)	SHU Kotor (Rp)	Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor(%)
2014	12.877.304	18.265.696	70,50
2015	9.998.542	5.878.458	170,09
2016	12.389.704	9.363.296	132,32
2017	14.644.707	5.834.793	250,99

Sumber: Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor yang diolah oleh penulis

Dari data perhitungan beban usaha dan SHU kotor Koperasi MANILA tahun 2014-2017 maka dilakukan penskoran yang berpedoman kepada tabel 2.14 sebagai berikut :

Tabel 4.24
Penskoran Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor Koperasi
MANILA tahun 2014-2017

Tahun	Nilai	Bobor (%)	Skor
2014	50	4	2,00
2015	25	4	1,00
2016	25	4	1,00
2017	25	4	1,00

Sumber: Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor yang diolah oleh penulis

Dari hasil perhitungan diatas, maka pada tahun 2014-2017 belum dapat dikatakan sehat karena masih jauh dari skor maximal yaitu 4,00.

c. Rasio efisiensi pelayanan

Rumusnya:

$$= \frac{\text{biaya karyawan}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$$

Data perhitungan rasio efisiensi pelayanan Koperasi MANILA tahun 2014-2017 sebagai berikut:

Tabel 4.25
Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan Koperasi MANILA tahun 2014-2017

Tahun	Biaya Karyawan (Rp)	Volume Pinjaman (Rp)	Rasio Efisiensi Pelayanan (%)
2014	795.800	221.120.000	0,36
2015	100.000	171.500.000	0,06
2016	250.000	137.012.000	0,18
2017	0	182.000.000	0

Sumber: Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan yang diolah oleh penulis
Dari data perhitungan rasio efisiensi pelayanan Koperasi MANILA tahun 2014-2017 maka dilakukan penskoran yang berpedoman kepada tabel 2.15 sebagai berikut:

Tabel 4.26
Penskoran Rasio Efisiensi Pelayanan Koperasi MANILA tahun 2014-2017

Tahun	Rasio	Nilai	Bobot (%)	Skor
2014	0,36	100	2	2,00
2015	0,06	100	2	2,00
2016	0,18	100	2	2,00
2017	0	100	2	2,00

Sumber: Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan yang diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat rasio efisiensi pelayanan pada tahun 2014-2017 sudah dapat dikatakan sehat karena sudah mencapai skor maksimal yaitu 2,00.

5. Likuiditas

- a. Rasio kas + Bank terhadap kewajiban lancar

Rumus :

$$= \frac{\text{kas + bank}}{\text{kewajiban lancar}} \times 100\%$$

Data perhitungan Rasio kas + Bank terhadap kewajiban lancar koperasi MANILA tahun 2014-2017 sebagai berikut:

Tabel 4.27
Perhitungan Rasio Kas Rasio kas + Bank terhadap kewajiban lancar Koperasi MANILA terhadap Kewajiban Lancar tahun 2014-2017

Tahun	Kas + Bank (Rp)	Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio kas (%)
2014	20.158.324	5.671.025	355,46
2015	9.611.666	9.324.165	103,08
2016	7.316.136	10.133.171	72,20
2017	72.413.478	10.769.500	672,39

Sumber: Perhitungan Rasio Kasyang diolah oleh penulis

Dari data perhitungan Rasio kas + Bank terhadap kewajiban lancar Koperasi MANILA tahun 2014-2017 maka dilakukan penskoran yang berpedoman kepada tabel 2.16 sebagai berikut:

Tabel 4.28
Penskoran Rasio kas + Bank terhadap kewajiban lancar Koperasi
MANILA terhadap Kewajiban Lancar tahun 2014-2017

Tahun	Rasio kas (%)	Nilai	Bobot	Skor
2014	355,46	25	10	2,50
2015	103,08	25	10	2,50
2016	72,20	25	10	2,50
2017	672,39	25	10	2,50

Sumber: Perhitungan Rasio Kasyang diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat Rasio kas + Bank terhadap kewajiban lancar pada tahun 2014-2017 berada pada kisaran >20 maka diperoleh nilai 25 dengan skor 2.50.

- b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

Rumus :

$$= \frac{\text{pinjaman yang diberikan}}{\text{dana yang diterima}} \times 100\%$$

Data Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima Koperasi MANILA tahun 2014-2017 sebagai berikut:

Tabel 4.29
Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang
diterima tahun 2014-2017

Tahun	Pinjaman yang diberikan (Rp)	Dana yang diterima (Rp)	Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima (%)
2014	543.264.692	552.407.313	98,35
2015	542.454.692	549.479.528	98,72
2016	573.533.692	559.079.395	102,59
2017	657.858.692	703.919.875	93,46

Sumber: Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima yang diolah oleh penulis

Data Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima Koperasi MANILA tahun 2014-2017 maka dilakukan penskoran yang berpedoman kepada tabel 2.17 sebagai berikut:

Tabel 4.30
Penskoran Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2014	98,35	100	5	5.00
2015	98,72	100	5	5.00
2016	102,59	100	5	5.00
2017	93,46	100	5	5.00

Sumber: Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima yang diolah oleh penulis

Dari tabel di atas, maka dapat dilihat rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima tahun 2014-2017 berada pada kisaran $80 \leq x < 90$ dengan nilai 100 skor 5,00.

6. Kemandirian dan Pertumbuhan koperasi

a. Rentabilitas *asset*

Rumusnya:

$$= \frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

Data perhitungan rasio rentabilitas aset Koperasi MANILA tahun 2014-2017 sebagai berikut:

Tabel 4.31
Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset Koperasi MANILA
tahun 2014-2017

Tahun	SHU sebelum pajak (Rp)	Total aset (Rp)	Rasio rentabilitas %
2014	18.265.696	569.971.520	3,20
2015	5.878.458	571.610.158	1,03
2016	9.363.296	583.488.924	1,60
2017	5.834.793	731.306.559	0,79

Sumber: Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset yang diolah oleh penulis

Dari data perhitungan rasio rentabilitas aset Koperasi MANILA tahun 2014-2017 maka dilakukan penskoran yang berpedoman kepada tabel 2.18 sebagai berikut:

Tabel 4.32
Penskoran Rasio Rentabilitas Aset Koperasi MANILA
tahun 2014-2017

Tahun	Nilai	Bobot (%)	Skor
2014	25	3	0,75
2015	25	3	0,75
2016	25	3	0,75
2017	25	3	0,75

Sumber: Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset yang diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat rasio rentabilitas aset pada tahun 2014 adalah 3,20%, tahun 2015 adalah 1,03%, tahun 2016 adalah 1,60%, dan pada tahun 2017 adalah 0,79%. Untuk rasio rentabilitas aset tahun 2014-2017 berada pada kisaran <5 mendapat nilai 25 dengan skor 0,75

b. Rentabilitas modal sendiri

Rumusnya:

$$= \frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{total modal sendiri}} \times 100\%$$

Data perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri Koperasi MANILA tahun 2014-2017 sebagai berikut:

Tabel 4.33
Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri Koperasi MANILA tahun 2014-2017

Tahun	SHU Bagian Anggota (Rp)	Modal Sendiri (Rp)	Rasio Rentabilitas Modal Sendiri (%)
2014	8.219.563	564.300.495	1,46
2015	2.645.307	562.285.993	0,47
2016	4.213.483	573.355.753	0,73
2017	2.625.657	720.537.057	0,36

Sumber: Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri yang diolah oleh penulis

Dari data perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri Koperasi MANILA tahun 2014-2017 maka dilakukan penskoran yang berpedoman kepada tabel 2.19 sebagai berikut:

Tabel 4.34
Penskoran Rasio Rentabilitas Modal Sendiri Koperasi MANILA tahun 2014-2017

Tahun	Nilai	Bobot(%)	Skor
2014	25	3	0,75
2015	25	3	0,75
2016	25	3	0,75
2017	25	3	0,75

Sumber: Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri yang diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat rasio rentabilitas modal sendiri pada tahun 2014-2017 mendapat nilai 25 dengan bobot 3 dan skornya 0,75. Rasio ini belum bisa dikatakan sehat dikarenakan belum mencapai skor maximal yaitu 3.

c. Kemandirian operasional pelayanan

Rumusnya:

$$= \frac{\text{partisipasi neto}}{\text{beban usaha} + \text{beban perkoperasian}} \times 100\%$$

Data perhitungan rasio kemandirian operasional pelayanan tahun 2014-2017 sebagai berikut:

Tabel 4.35
Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional

Tahun	Partisipasi Neto (Rp)	Beban Usaha+Beban Perkoperasi (Rp)	Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan (%)
2014	31.143.000	12.877.304	241,84
2015	15.877.000	9.998.542	158,79
2016	21.753.000	12.389.704	175,57
2017	20.479.500	14.644.707	139,84

Sumber: Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan yang diolah oleh penulis

Dari data perhitungan rasio kemandirian operasional pelayanan tahun 2014-2017 maka dilakukan penskoran yang berpedoman kepada tabel 2.20 sebagai berikut:

Tabel 4.36
Penskoran Ratio Kemandirian Operasional Pelayanan Koparasi MANILA TAHUN 2014-2017

Tahun	Nilai	Bobot (%)	Skor
2014	100	4	4
2015	100	4	4
2016	100	4	4
2017	100	4	4

Sumber: Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan yang diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat rasio kemandirian operasional pada tahun 2014-2017 berada pada kisaran >100 mendapat nilai 100 dengan bobot 4% dan memperoleh skor 4,00.

7. Jati diri

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rumusnya:

$$= \frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{partisipasi bruto} + \text{pendapatan}} \times 100\%$$

Data perhitungan rasio partisipasi bruto dan partisipasi bruto+ pendapatan tahun 2014-2017 sebagai berikut :

Tabel 4.37
Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto tahun 2014-2017

Tahun	Partisipasi Bruto (Rp)	Partisipasi Bruto + Pendapatan (Rp)	Rasio Partisipasi Bruto (%)
2014	31.143.000	31.143.000	100
2015	15.877.000	15.877.000	100
2016	21.753.000	21.753.000	100
2017	20.479.500	20.479.500	100

Sumber: Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto yang diolah oleh penulis
Dari data perhitungan Rasio Partisipasi Bruto tahun 2014-2017 maka dilakukan penskoran yang berpedoman kepada tabel 2.21 sebagai berikut:

Tabel 4.38
Penskoran Rasio Partisipasi Bruto Koparasi MANILA
Tahun 2014-2017

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2014	100	100	7	7
2015	100	100	7	7
2016	100	100	7	7
2017	100	100	7	7

Sumber: Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto yang diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat rasio Partisipasi Bruto pada tahun 2014-2017 berada pada kisaran >75 mendapat nilai 100 dengan bobot 7% dan mendapat skor 7,00

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rumusnya:

$$= \frac{\text{PEA}}{\text{simpanan pokok} + \text{simpanan wajib}} \times 100\%$$

Data perhitungan PEA dan simpanan pokok + simpanan wajib koperasi MANILA tahun 2014-2017 sebagai berikut :

Tabel 4.39
Perhitungan Rasio PEA Koperasi MANILA tahun 2014-2017

Tahun	PEA (Rp)	Simpanan Pokok + Simpanan wajib (Rp)	Rasio PEA %
2014	13.355.563	77.157.000	17,31
2015	10.143.145	81.136.465	12,50
2016	9.859.483	84.606.465	11,65
2017	10.365.657	86.224.465	12,02

Sumber: Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota yang diolah oleh penulis

Dari data perhitungan PEA dan simpanan pokok + simpanan wajib koperasi MANILA tahun 2014-2017 maka dilakukan penskoran yang berpedoman kepada tabel 2.22 sebagai berikut:

Tabel 4.40
Penskoran Rasio PEA Koperasi MANILA tahun 2014-2017

Tahun	Nilai	Bobot	Skor
2014	100	3	3
2015	100	3	3
2016	100	3	3
2017	100	3	3

Sumber : Perhitungan rasio PEA yang telah diolah penulis

Dari tabel diatas, maka dapat dilihat Rasio promosi Ekonomi Anggota pada tahun 2014-2017 sudah dapat dikatakan sehat dikarenakan sudah mencapai skor maksimal yaitu 3.00.

Tabel 4.41
Rangkuman Penilaian Kinerja koperasi MANILA tahun 2014-2017

No	Aspek	Skor Maksimal	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	PERMODALAN		10,5	10,5	10,5	10,5
	a. Rasio Modal sendiri terhadap total <i>Asset</i>	6	1,50	1,50	1,50	1,50
	b. Rasio Modal Sendiri terhadap pinjaman yang diberikan yang beresiko	6	6,0	6,0	6,0	6,0
	c. Rasio Kecukupan Modal sendiri	3	3,00	3,00	3,00	3,00
2	KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF		14,75	14,75	14,75	14,75
	a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan	10	10,00	10,00	10,00	10,00
	b. Rasio Risiko Pinjaman Bermaslah terhadap Pinjaman diberikan	5	3,0	3,0	3,0	3,0
	c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko pinjaman yang diberikan	5	0,5	0,5	0,5	0,5
	d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang diberiko	5	1,25	1,25	1,25	1,25
3	MANAJEMEN		11,80	11,80	11,80	11,80

	a. Manajemen Umum	3	2,50	2,50	2,50	2,50
	b. Manajemen Kelembagaan	3	3,00	3,00	3,00	3,00
	c. Manajemen permodalan	3	1,2	1,2	1,2	1,2
	d. Manajemen Aktiva	3	2,10	2,10	2,10	2,10
	e. Manajemen Likuiditas	3	3,00	3,00	3,00	3,00
4	EFISIENSI		8,00	7,00	7,00	7,00
	a. Rasio Beban Operasi Anggota atas Partisipasi Bruto	4	4,00	4,00	4,00	4,00
	b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor	4	2,00	1,00	1,00	1,00
	c. Rasio Efisiensi Pelayanan	2	2,00	2,00	2,00	2,00
5	LIKUIDITAS		7,50	7,50	7,50	7,50
	a. Rasio kas Bank terhadap kewajiban lancar	10	2,50	2,50	2,50	2,50
	b. Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima	5	5,00	5,00	5,00	5,00
6	KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN		5,50	5,50	5,50	5,50
	a. Rentabilitas <i>Asset</i>	3	0,75	0,75	0,75	0,75
	b. Rentabilitas Modal Sendiri	3	0,75	0,75	0,75	0,75
	c. Kemandirian Operasional pelayanan	4	4	4	4	4
7	JATI DIRI KOPERASI		10	10	10	10
	a. Rasio Partisipasi Bruto	7	7	7	7	7
	b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)	3	3	3	3	3
	Skor Akhir	100	68,05	67,05	67,05	67,05

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 7, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi, yang dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.42
Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP

Skor	Predikat
$80.0 \leq X < 100$	Sehat
$66.00 \leq X < 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq X < 66.00$	Dalam Pengawasan
< 51.00	Dalam Pengawasan Khusus

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 4.43
Penetapan predikat tingkat kesehatan Koperasi MANILA tahun 2014-2017

Tahun	Skor	Predikat
2014	68.05	Cukup Sehat
2015	67.05	Cukup Sehat
2016	67.05	Cukup Sehat
2017	67.05	Cukup Sehat

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa pada tahun 2014-2017 dapat diberikan analisis penelitian tingkat kesehatan koperasi dari 7 aspek penelitian penilaian tingkat kesehatan koperasi terhadap Koperasi MANILA sebagai beriku :

8. Aspek Permodalan Koperasi

- a. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total *Asset* masih jauh dari skor maksimal sebab tahun pada tahun 2014-2017 sangat rendah hanya mencapai skor 1,50, sedangkan skor maksimal yang diharapkan pada Rasio Modal Sendiri Terhadap Total *Asset* ini adalah 6,00 yang dapat diperoleh jika rasio berada dalam rentang 41-60. Dengan demikian koperasi MANILA harus meningkatkan modal sendiri agar mencapai nilai maksimal.
- b. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Beresiko pada tahun 2014-2017 sudah mencapai skor maksimal yang diharapkan yaitu 6,00, ini berarti bahwa jumlah modal sendiri sudah mencukupi untuk mananggulangi pinjaman bersih. Dan Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Beresiko pada tahun 2014-2017 dapat dikatakan sehat karena.
- c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri sudah mencapai skor maksimal sebab dari tahun 2014-2017 jumlah modal sendiri tertimbang terhadap ATMR sudah mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Beresiko dapat dikatakan sehat karena sudah mencapai skor maksimal yaitu 3,00.

9. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

- a. Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman sudah mencapai skor maksimal, karena dapat dilihat bahwa persentase rasio sudah mencapai 100% setiap tahunnya dengan meraih skor 10.00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti bahwa dalam aktivitas simpan pinjam kepada anggota pada tahun 2014-2017 dapat dikatakan tinggi. Karena semua pinjaman telah diberikan

kepada seluruh anggota. Untuk Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman sudah dapat dikatakan sehat.

- b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Yang Diberikan belum mencapai skor maksimal, didalam rasio ini skor yang diperoleh 3,00 sedangkan skor maksimal pada rasio ini yaitu 5,00, didalam rasio ini adanya ditemukan pinjaman bermasalah dalam laporan keuangannya, ini berarti pengelolannya belum baik dan harus ditingkatkan lebih baik lagi untuk tahun berikutnya.
- c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah belum dapat dikatakan sehat dikarenakan skor yang dicapai masih jauh dari skor maksimal yaitu 5,00. Cadangan Resiko pada koperasi MANILA terlalu sedikit.
- d. Rasio Pinjaman Yang Beresiko Terhadap Pinjaman Yang Diberikan memperoleh skor terendah yaitu dengan skor 1.25 dari tahun 2014-2017. Dengan demikian pihak koperasi diharapkan mampu memperkecil pinjaman beresiko melalui kebijakan pinjaman terhadap anggota koperasi dengan jaminan yang memadai dan dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut.

10. Aspek Manajemen

- a. Dari Aspek Manajemen Umum belum dapat dikatakan sehat karena belum mencapai skor maksimal yaitu 3. Karena koperasi tidak memiliki rencana kerja jangka panjang minimal 3 tahun.
- b. Aspek Manajemen Kelembagaan sudah dapat dikatakan sehat karena sudah mencapai skor maksimal yaitu 3,00 dan ini berarti dalam manajemen kelembagaan sudah baik dan harus dipertahankan untuk tahun berikutnya.

- c. Dari Aspek Manajemen Permodalan masih jauh dari skor maksimal, maka perlu peningkatan tingkat pertumbuhan modal sendiri dan peningkatan tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota. Rasio ini belum dapat dikatakan sehat karena belum mencapai skor maksimal.
- d. Dari Aspek Manajemen Aktiva masih jauh dari skor maksimal. Rasio ini belum dapat dikatakan sehat karena belum mencapai skor maksimal, ini berarti masih minimnya pinjaman, perlunya cadangan penghapusan piutang dan perlunya prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman.
- e. Aspek Manajemen Likuiditas sudah dapat dikatakan sehat karena sudah mencapai skor maksimal.

11. Aspek Efisiensi

- a. Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto dalam rasio ini pada tahun 2014-2017 sudah mencapai nilai skor maksimal yaitu skor 4 dan sudah dapat dikatakan sehat. Hal ini berarti bahwa koperasi telah memberikan efisiensi pelayanan kepada para anggotanya dari penggunaan aset yang dimiliki. Diharapkan pihak koperasi dapat mempertahankannya untuk tahun selanjutnya.
- b. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor dalam rasio ini pada tahun 2014-2017 belum dapat dikatakan sehat dikarenakan belum mencapai skor maksimal yaitu 4.
- c. Rasio Efisiensi Pelayanan pada tahun 2014-2017 sudah mencapai skor maksimal dan dapat dikatakan sehat. Hal ini berarti bahwa koperasi ini tergolong sangat baik dalam efisiensi pelayanan, dalam hal ini pihak koperasi harus mempertahankan efisiensi pelayanannya kepada anggota agar SHU dapat maksimal.

12. Aspek Likuiditas

- a. Rasio Kas Dan Bank Terhadap Kewajiban Lancar belum mencapai skor maksimal sebab skor yang dicapai yaitu 2,50 padahal skor maksimal yang harus diperoleh adalah 10. Hal ini berarti rasio kas masih buruk. Untuk meningkatkan likuiditas yang baik koperasi harus meningkatkan kas atau mengurangi kewajiban lancar sebab jika kas terlalu tinggi atau terlalu rendah maka rasio penilaian koperasi yang dimiliki akan mendapat skor minimum oleh sebab itu antara total kas dan kewajiban lancar seharusnya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah untuk meraih skor maksimal. Dan rasio ini dapat dikatakan belum sehat.
- b. Rasio Pinjaman Yang Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima sudah mencapai skor maksimal, ini berarti bahwa sudah terpenuhinya peningkatan pinjaman yang diberikan dan diiringi dengan peningkatan dana yang diterima. Pada rasio ini bisa dikatakan sehat karena sudah mencapai skor maksimal yaitu 5,00.

13. Aspek Kemandirian

- a. Rasio Rentabilitas Asset belum mencapai skor maksimal karena memperoleh skor terendah dari tahun 2014-2017 yaitu skor 0.75. skor maksimal yang dapat diperoleh yaitu 3.00. semakin tinggi rasio yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat rentabilitasnya. Hal ini berarti rentabilitas aset koperasi dalam kondisi kemampuan menghasilkan SHU rendah. diharapkan pihak koperasi mampu meningkatkan perolehan SHU sebelum pajak dengan memaksimalkan pendapatan melalui partisipasi anggota dalam kegiatan simpan pinjam.

- b. Rentabilitas Modal Sendiri belum mencapai skor maksimal yaitu 3.00. Rasio yang diperoleh masih jauh dari skor maksimal yaitu dengan nilai skor 0.75, hal ini berarti rentabilitas modal sendiri koperasi dalam kondisi yang rendah. diharapkan koperasi mampu meningkatkan perolehan SHU bagian anggota dengan memaksimalkan partisipasi simpanan pokok, simpanan wajib dan transaksi pelayanan koperasi oleh anggota.
- c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan sudah mencapai skor maksimal dengan skor 4,00, diharapkan kepada pihak koperasi untuk dapat mempertahankan kondisi ini. Dan rasio ini sudah dapat dikatakan sehat dikarenakan mencapai skor maksimal yaitu 4,00.

14. Aspek Jatidiri Koperasi

- a. Rasio Partisipasi Bruto pada tahun 2014-2017 sudah mencapai skor maksimal, skor yang diperoleh pada rasio ini 7.00. Rasio ini bisa dikatakan sehat dikarenakan sudah mencapai skor maksimal.
- b. Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota pada tahun 2014-2017 memperoleh skor maksimal yaitu 3, jadi pada rasio ini dapat dikatakan sehat karena sudah mencapai nilai maksimal.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil pengelolaan keuangan yang telah dilakukan pada Koperasi MANILA dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari analisis kesehatan koperasi dilihat dari aspek permodalan dari tahun 2014-2017 belum mencapai skor maksimal yaitu 15, skor yang di peroleh pada aspek permodalan yaitu 10,5.
2. Dari Aspek Kualitas Aktiva Produktif dari tahun 2014-2017 pada bagian Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan sudah mencapai skor maksimal yaitu 10, tapi pada Rasio Risiko Pinjaman Bermaslah terhadap Pinjaman diberikan memperoleh skor 3,0, Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko pinjaman yang diberikan memperoleh skor 0,5 dan Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang diberiko memperoleh skor 1,25. pada rasio ini skor maksimal yang telah ditetapkan yaitu 5.
3. Dari Aspek Manajemendari tahun 2014-2017 skor maksimal yang telah ditetapkan yaitu 3, pada bagian Manajemen Kelembagian dan Manajemen Likuiditas sudah mencapai skor maksimal yaitu 3, untuk Manajemen Permodalan skor yang diperoleh yaitu 1,2 dan untuk Manajemen Aktiva memperoleh skor 2,10 dan Manajemen Umum memperoleh skor 2,50.
4. Dari Aspek Efisiensi dari tahun 2014-2017 pada bagian Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor belum mencapai skor maksimal, diharapkan mengurangi beban usaha agar SHU kotor dapat maksimal.
5. Dari Aspek Likuiditas dari 2014-2017 pada rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar belum mencapai skor maksimal yaitu 10,0, skor yang diperoleh pada rasio kas dan bank terhadap

kewajiban lancar yaitu 2,50. Untuk rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima sudah mencapai skor maksimal yaitu 5,00.

6. Dari Aspek Kemandirian dan pertumbuhan dari tahun 2014-2017 pada rentabilitas asset dan rentabilitas modal sendiri memperoleh skor 0,75, pada rentabilitas asset dan rentabilitas modal sendiri skor maksimalnya adalah 3.
7. Dari Aspek Jatidiri Koperasi dari tahun 2014-2017 dapat dikatakan maksimal karena skor yang diperoleh yaitu 10, sedangkan skor tertinggi pada Aspek jatidiri Koperasi yaitu 10.
8. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kesehatan Koperasi Masyarakat Tani Nelayan (MANILA) berada pada kategori Cukup Sehat dengan perolehan skor rata-rata 67,3.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah penulis paparkan terhadap tingkat kesehatan Koperasi MANILA Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan, ada beberapa saran yang bisa penulis berikan yaitu:

1. Penulis menyarankan agar penilaian tingkat kesehatan Koperasi MANILA Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan setiap tahunnya dinilai dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk masa yang akan datang.
2. Pada Koperasi MANILA Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan agar meningkatkan jumlah modal sendiri pada koperasi MANILA, meningkatkan jumlah cadangan resiko yang ada, dan Koperasi MANILA diharapkan memiliki rencana kerja jangka panjang minimal 3 (tiga) tahun kedepan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bungin, B. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana .
- Candra, B. 1995. *Pengantar statistik kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Dimiyati, Johni. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Paliasesinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, Jakarta: Kencana.
- Erma Elliana Hayati. 2012. Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Abdi Negara” Kabupaten Magelang Periode Tahun 2007-2010. Skripsi. Pendidikan Ekonomi FE UNY
- Halim, Hasan, Abdul, 2011, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana.
- Hendrojogi, 2010, *Koperasi asas-asas, Teori dan Praktek*, Jakarta: Rajawali Pres
- Hery, 2016, *Analisis Laporan Keuangan integrated and comprehensive edition*, jakarta: PT Grasindo.
- Kasmir, 2009, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Jakarta: Kencana.
- Lee, Christopher, 2012, *Menyusun Laporan Keuangan dan Auditing Exel*, Jakarta: PT.Media komputindo.
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 01/Per/Dep.6/III/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- Revrisond Baswir. 2000. Koperasi Indonesia. Yogyakarta: BPFE
- Ridwan Alhamidi. 2017. Analisi Tingkat Kesehatan Koperasi Pegawai Negeri Guru-Guru SDN / Karyawan Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Batipuh Dan Batipuh Selatan Periode Tahun 2011-2015. Skripsi. Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah IAIN Batusangkar
- Ropke, Jochen. 2012. Ekonomi koperasi: Teori dan Manajemen. (Alih bahasa: Sri Djatnika S, SE, Msi). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rudianto, 2010, *Akuntansi Koperasi Edisi kedua*, Jakarta: Erlangga
- Sartika, Partomo, Tiktik, 2009, *Ekonomi koperasi*, Bogor: Ghalia indonesia

Sitio, Arifin, Halomoan Tamba, 2001, *Koperasi: Pendekatan Praktek Penyusunan Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Sudarwanto, Adenk, 2013, *Akuntansi Koperasi; pendekatan praktis Penyusunan Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Trisnawani, Tuti, 2009, *Akuntansi untuk Koperasi dan UKM*, Jakarta: Salemba Empat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian